

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kehutanan mengenai penyerobotan kawasan hutan di Desa Bakit ialah Faktor pribadi pelaku, yang tidak menyerahkan secara sukarela lahan perkebunan yang dikelolanya kepada instansi terkait. Keuntungan yang didapatkan pelaku adalah lahan perkebunan yang dikelola oleh pelaku akan menjadi Hak Milik pribadi bagi pelaku dan hal ini dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum karena pilihan rasional yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu keuntungan secara ekonomi (uang). Faktor kesalahan dari Pemerintah yang terlambat atau keablasan dalam melakukan penyuluhan sosialisasi. Bahwa adanya perubahan kebijakan status lahan yang mengharuskan masyarakat yang mengelola lahan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela kepada Negara kawasan hutan dan masyarakat masih melakukan pengelolaan perkebunan.
2. Upaya-upaya *preventif* yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana kehutanan mengenai penyerobotan kawasan hutan di Desa Bakit yaitu Sosialisasi, Pemasangan Tanda, Menimbulkan kesadaran hukum masyarakat, dan Bantuan Desa.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Kehutanan Bangka Barat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai permasalahan izin pengelolaan lahan perkebunan dikawasan hutan lindung.
2. Perlunya keaktifan Pemerintah Desa maupun Dinas Kehutanan dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat.

